



**PUTUSAN**

**Nomor 1137/Pdt.G/2020/PA.Stb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai antara :

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan dahulu Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Langkat, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juli 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor 1137/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 27 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 02 Maret 2014 di Kecamatan Gebang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/2014 tanggal 02 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2020/PA.Stb*



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 3 Tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis akan tetapi sejak tanggal 20 Agustus 2016 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

5. Bahwa dahulu Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, demi keperluan pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah di perintahkan supaya datang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/2014 tanggal 02 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2020/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ya, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengundurkan diri sebagai saksi dan bersedia menjadi saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Agustus 2016 Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah pulang dan hidup Penggugat lagi hingga saat ini;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memperdulikan rumah tangganya dengan Penggugat lagi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dengan terpaksa Saksi yang memenuhinya;
- Bahwa Saksi mengetahui kepergian Tergugat pada hari itu juga karena Saksi melihat langsung ketika Tergugat pergi;
- Bahwa kepergian Tergugat tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat bersama keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi pihak keluarga sering mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi hubungan Penggugat dengan Tergugat tetap saja tidak bisa harmonis lagi;

**2. SAKSI II PENGUGAT**, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2020/PA.Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri adalah suami isteri yang menikah tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki seorang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Agustus 2016, tanpa sebab dan alasan yang jelas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak itu Tergugat tidak pernah kembali dan bersatu lagi dengan Penggugat lagi hingga sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak datang lagi menemui Penggugat dan tidak lagi pernah memperdulikan rumah tangganya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi begitu saja dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bersama keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi dua minggu setelah Tergugat pergi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya pada tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan secara lisan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dengan seadil-adilnya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan secara lengkap, Majelis cukup

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan sesuai hukum Islam dan tercatat, maka secara absolut perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sesuai ketentuan dalam Pasal 2 *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, oleh karena itu secara kompetensi relatif perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai maksud Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir secara *in person* dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, sesuai dengan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2020/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II halaman 405, Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini yang bunyinya sebagai berikut:

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim (Pengadilan), namun yang bersangkutan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang dzhalim dan tidak ada hak baginya";

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dalam Kitab *Al-Anwar* Juz I halaman 55 yang selanjutnya juga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

**وان تعزز بتعزز اوتوار اوغائب جاز اثباته بالبينة**

Artinya: "Jika seseorang enggan, bersembunyi atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka boleh memutus perkara dengan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat telah dibuktikan oleh Penggugat dengan mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi, sebagaimana keterangan masing-masing telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bukti surat (P) setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta otentik yang berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat (P) telah memenuhi syarat formil bukti sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) serta merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam karena masing-masing saksi merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, dan keduanya merupakan orang yang kenal dekat dengan Penggugat serta masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan pada pokoknya telah menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak empat tahun yang lalu sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dalam satu rumah kediaman dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah maupun uang belanja kepada Penggugat, keterangan tersebut disampaikan oleh para saksi didasarkan atas apa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh masing-masing saksi;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2020/PA.Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh masing-masing saksi tentang keadaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P dan dua orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 02 Maret 2014;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah maupun uang belanja kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, terbukti pula Tergugat dengan Penggugat tidak lagi tinggal bersama sejak empat tahun yang lalu sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah maupun uang belanja kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunnah Juz II halaman 251, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yaitu:

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بأئنا  
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “Apabila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah bercerai dengan Penggugat yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2020/PA.Stb



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp516.000,00 (*lima ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Emidayati** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Mawardi Lingga, M.A** serta **Dra. Siti Masitah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ruzqiah Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.**  
Hakim Anggota,

**Dra. Emidayati**

**Dra. Siti Masitah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ruzqiah Nasution, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
3.	PNBP Lainnya	Rp	20.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp	10.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.

MeteraiRp 6.000,00

Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2020/PA.Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)